



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/ 004 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD KATOLIK SANTA MARIA KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** : 1. Surat permohonan SD KATOLIK SANTA MARIA KOTA MAGELANG, Nomor 02/D.4.2/SDK/I/2016 Tanggal 7 Januari 2016 perihal Pengajuan ijin operasional Sekolah
2. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Magelang Utara Nomor - Tanggal - tentang Rekomendasi ijin Operasional Penyelenggaraan SD KATOLIK SANTA MARIA Kota Magelang
- Menimbang** : 1. Bahwa SD KATOLIK SANTA MARIA KOTA MAGELANG telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir 1 di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada sekolah dasar tersebut
- Mengingat** 1. Undang – Undang
- Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
2. Peraturan Pemerintah.
- Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010;
 - Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
 - c. Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Daerah Kota Magelang
 - a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
 - b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD KATOLIK SANTA MARIA
2. Alamat : Jl. A.Yani 155 A Magelang
3. Telepon : (0293) 361720
4. Tanggal Berdiri : 01 Oktober 1980

Untuk mengoperasionalkan/menyelenggarakan pendidikan, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, menurut kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia,

- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 8 Januari 2016



Drs Jarwadi, M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19600719 198503 1 008

PERSATUAN SANTA PERAWAN MARIA
BAGIAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
JALAN KEPANJEN NOMOR 5 - SURABAYA - TELPON 26564

Diagam

Tanda Bukti Pendirian Sekolah


Nomor : 63/E/27/1980

Ketua Persatuan Santa Perawan Maria Bagian Pendidikan dan Pengajaran
dengan ini memberikan Diagam Tanda Bukti Pendirian Sekolah kepada :

Nama Sekolah : SDK "St. Maria"
Tahun Pendirian : Tahun 1978
Alamat Sekolah : Jl. A. Yani 155A Magelang
Desertuan / Yayasan :
Dengasuh : Desertuan Santa Perawan Maria.
Tanggal dan Nomor Akta :
Desertuan / Yayasan : 19 November 1978 No. J. A. 5/104/15.

Diberikan Diagam ini untuk dapat digunakan seperlunya.

Surabaya, 1 Oktober 1980
Persatuan Santa Perawan Maria
Bagian Pendidikan dan Pengajaran
Ketua,


Sr. M. Laurentia Kartini SPM, Dra.